

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan tempat menabung dan menginvestasikan dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk kebutuhan sehari-hari dalam bentuk memenuhi sandang dan pangan. Kelebihan-kelebihan tersebut dapat berbeda antara satu dengan yang lain di masyarakat. Bank memanfaatkan hal tersebut untuk menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk investasi dan usaha yang menguntungkan.

Bank didefinisikan dalam Undang-Undang yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Bank memiliki produk perbankan yang menjalankan fungsi bank yang terbagi dalam tiga bentuk yaitu penghimpunan, penyaluran dan jasa.

Sejarah perkembangan perbankan sebenarnya sudah ada sejak zaman Babilonia, Yunani, dan Romawi. Praktik-praktik perbankan pada saat itu sangat membantu lalu lintas perdagangan. Pada awalnya, praktiknya perbankan saat itu terbatas pada tukar menukar uang. Lama kelamaan praktik tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan, meminjamkan uang dengan memungut pinjaman.

¹ Pasal 1 Ayat(2) Undang-undang 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pada zaman Babilonia (kurang lebih tahun 2000 sebelum masehi) praktik perbankan didominasi dengan transaksi pemionjaman emas dan perak pada kalangan pedagang yang membutuhkan dengan tingkat bunga 20% per bulan. Era perbankan modern dimulai pada abad 16 di Inggris, Belanda, dan Belgia. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun pada tahun1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1963 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “Sistem bagi hasil” dalam pengkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomian Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Masyarakat Indonesia telah banyak memiliki masalah dengan perbankan konvensional yang merupakan sistem bunga. Hal ini dikarenakan pinjaman dengan sistem bunga mengakibatkan pengembalian pinjaman tersendat dan biaya yang harus

dikeluarkan membesar. Permasalahan ini mengakibatkan terbentuknya bank syari'ah di Indonesia.

Bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank pada umumnya atau disebut juga bank konvensional. Perbedaan yang paling mendasar terdapat pula konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional, sedangkan pada bank syariah menerapkan pada bank konvensional, sedangkan pada bank syariah menerapkan prinsip syariah yaitu prinsip oembagiab keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing* atau *PLS principle*).

Bank syariah memegang prinsip kesederajatan antar nasabah penyimpan dana, penggunaan dana dan pihak bank. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah penggunaan dana maupun pihak bank.²Selain itu, bank syariah juga memegang prinsip ketenteraman yang menyeimbangkan antara sosial-ekonomi masyarakat agar mencapai *Falah* yang dimaksud adalah ketenteraman atau kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan di dunia ini.

Bank syariah menawarkan produk perbankan dalam tiga bentuk. Bentuk pertama yaitu penghimpunan dana yang diambil dari nasabah yang menabung atau investasi yang menguntungkan. Bentuk penghimpunan dana berupa Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah*. Bentuk kedua yaitu penyaluran dana yang terbagi dalam beberapa prinsip pertama adalah prinsip bagi hasil yang produknya berupa *Musyarakah* dan

²Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2005), hlm, 79

Mudharabah. Prinsip kedua yaitu prinsip pengembalian keuntungan yang produknya adalah *bai' al murabahah*, *bai as salam* dan *bai' al ishtisna*. Sedangkan bentuk ketiga yaitu jasa-jasa perbankan yang produknya adalah *ijarah*, *Kafalah*, *hiwalah*, *wakalah* dan lain-lain.³

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengendalikan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi SAW atau kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat prinsip Islam.

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *wadiah* ini, baik dalam bentuk Peraturan Undang-undang maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan salah satu produk perbankan syariah, yaitu simpanan yang terdiri dari tabungan dan giro.

Simpanan diartikan dengan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk

³ Muhammad Syari'i Antono, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik, cet.Ke-1* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm.85-134

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan yang bermaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Produk hukum yang kedua tentang *wadiah* ini dikemukakan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), yakni PBI nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam PBI tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *wadiah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang dari sewaktu-waktu. *Wadiah* dalam PBI di tempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk perbankan Syariah dalam penyerahan dana.

Aspek-aspek yang dikemukakan dalam PBI berkaitan erat dengan masalah persyaratan *wadiah*. Dalam mengimplementasikan *wadiah* di perbankan syariah, baik dalam giro atau tabungan, mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan; (2) dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal; (3) dana titipan dapat diambil setiap saat; (4) tidak diperbolehkan

menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah; dan (5) bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.⁴

Sumber dana bank seperti giro dan tabungan. Giro merupakan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.⁵ Sedangkan tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya dipersamakan dengan itu.⁶

Giro *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadiah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya.

Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan

⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 3.

⁵Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta. Rajawali Pers.2012). hlm. 61.

⁶Ibid hlm. 69.

likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.

Giro *Wadiah* merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁷

Tabungan *wadiah* merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadiah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadiah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadiah*, bank juga boleh menggunakan dana.

Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁸

⁷ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 351.

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang hanya dapat ditarik menurut syariah dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.⁹

Pembiayaan *Murabahah* berasal dari kata Bahasa Arab *al-ribh* (keuntungan). Jadi bentuk dengan *wazan mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh kerennanya, secara bahasa ia berarti saling member keuntungan. Secara terminologi, ia diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-syaisy al-qaffal mengatakan, *al-murabahat* ialah tambahan terhadap modal. Bagi al-Syaid Sabiq, *murabahah* ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli artinya ada tambahan harga beli. Sementara menurut al-Syairazi, *murabahah* ialah penjualan di mana penjualan memberitahu kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, *al-murabahat* ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan.¹⁰

Pembiayaan *Murabahah* merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah* atau *mark-up*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah

⁸ Ibid hlm 357.

⁹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) hlm 211.

¹⁰ Ibid hlm 225-226.

dengan menambahkan suatu *merk-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.¹¹

Tabel 1.1
Data Perkembangan Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Giro Wadiah	Ket.	Tabungan Wadiah	Ket.	Pembiayaan Murabahah	Ket.
2014	I	347.374	-	928.293	-	8.259.306	-
	II	314.770	↓	779.018	↓	8.026.676	↓
	III	575.208	↑	679.614	↓	7.523.147	↓
	IV	205.219	↓	702.913	↑	6.707.298	↓
2015	I	322.413	↑	565.588	↓	5.990.873	↓
	II	316.75	↓	469.21	↓	5.224.041	↓
	III	246.68	↓	323.282	↓	4.845.539	↓
	IV	126.363	↓	361.721	↑	5.010.660	↑
2016	I	178.679	↑	302.097	↓	4.746.127	↓
	II	238.188	↑	260.587	↓	4.549.439	↓
	III	291.993	↑	456.013	↑	4.840.116	↓
	IV	226.731	↓	298.717	↓	4.993.296	↑

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016.

Berdasarkan data dari tabel 1.1 selama periode Maret 2014 – Desember 2016 penelitian Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif pada laporan keuangan pada PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2016 terdapat permasalahan antara Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah pada tahun 2015 triwulan IV dan tahun 2016 triwulan IV.

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta, PT. PustakaUtamaGrafiti, 2007), hlm


Pada tahun 2014 triwulan I sampai dengan triwulan II mengalami penurunan sebesar 32.604, selanjutnya triwulan II sampai dengan triwulan III mengalami kenaikan sebesar -260.478, triwulan III sampai dengan triwulan IV mengalami penurunan sebesar 369.989. Pada tahun 2015 triwulan I mengalami kenaikan sebesar 117.194, triwulan II sampai dengan IV mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 196.050. Pada tahun 2016 triwulan II sampai dengan III mengalami kenaikan secara berturut-turut sebesar -165.630, triwulan IV mengalami penurunan sebesar 65.262.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2014 Tabungan *Wadiah* triwulan I sampai dengan II mengalami penurunan sebesar 149.275, triwulan II sampai III mengalami penurunan sebesar 99.404, triwulan III sampai IV mengalami kenaikan sebesar -23.299. Pada tahun 2015 triwulan I sampai III mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 379.631, sedangkan triwulan IV mengalami kenaikan sebesar -38.439. Pada tahun 2016 triwulan I dan II mengalami penurunan sebesar 101.134, triwulan III mengalami kenaikan sebesar -195.426, dan triwulan IV mengalami penurunan sebesar 157.296.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2014 Pembiayaan *Murabahah* triwulan I sampai III mengalami penurunan secara berturut-turun sebesar 1.552.378. Pada tahun 2015 triwulan I dan II mengalami penurunan sebesar 1.860.759, dan triwulan IV mengalami kenaikan sebesar -164.121. Pada tahun 2016 triwulan I dan II

mengalami kenaikan secara bersamaan 461.221, triwulan III dan IV mengalami kenaikan sebesar -443.857.

Grafik 1.1
Data Perkembangan Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016



Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.1 nilai Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah itu merupakan salah satu unsur dari DPK (Dana Pihak Ketiga). Secara teoritis apabila DPK (Dana Pihak Ketiga) naik, maka Pembiayaan pun akan naik. Begitupun sebaliknya jika DPK (Dana Pihak Ketiga) turun maka Pembiayaan pun akan turun.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, mengenai Perkembangan Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan

¹² Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 87.

Murabahah dapat mempengaruhi tingkat Pembiayaan *Murabahah*, menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan, oleh karena itu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang **Pengaruh Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 secara simultan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab rangkaian pertanyaan dalam spesifikasi masalah pokok penelitian. Oleh karena itu, setelah penelitian dilakukan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 secara parsial;
2. Untuk mengetahui pengaruh Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 secara parsial;
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun teknis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik
 - a. Mendeskripsikan Pengaruh Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Mega Syariah;
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji Pengaruh Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Mega Syariah;
 - c. Mengembangkan konsep dan teori Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Mega Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi perbankan menjamin bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*;
- b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank.

